



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR: 9 /UN19/KP/2026

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN KEHADIRAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI UDARA TIDAK SEHAT
AKIBAT KABUT ASAP DI WILAYAH KOTA PEKANBARU

Yth.

1. Dekan;
 2. Direktur;
 3. Kepala Lembaga;
 4. Kepala Biro;
 5. Kepala UPA; dan
 6. Kepala Klinik
- di lingkungan Universitas Riau.

Memperhatikan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Pekanbaru yang mengalami penurunan dan berada pada kondisi tidak sehat akibat kabut asap, serta sebagai bentuk kepedulian Universitas Riau terhadap kesehatan dan keselamatan seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Riau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perkuliahan

- a. Kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa Universitas Riau dilaksanakan secara daring/online mulai: Rabu, 26 Agustus 2026 sampai dengan Jum'at, 28 Agustus 2026.
- b. Pelaksanaan perkuliahan secara daring dilakukan dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran, jadwal perkuliahan, serta ketentuan akademik yang berlaku di masing-masing fakultas dan program studi.
- c. Dosen diharapkan melaksanakan proses pembelajaran secara optimal melalui media pembelajaran daring yang tersedia dan memastikan mahasiswa tetap memperoleh layanan pembelajaran sebagaimana mestinya.
- d. Untuk kegiatan akademik yang bersifat khusus dan tidak dapat dilaksanakan secara daring, pelaksanaannya agar dikoordinasikan dengan pimpinan fakultas/unit kerja dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan.

2. Kehadiran Tenaga Kependidikan

- a. Kehadiran tenaga kependidikan pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Riau selama periode 26–28 Agustus 2026 dilakukan dengan metode minimal 50% bekerja secara luring (*offline/WFO*).
- b. Pengaturan pembagian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pimpinan masing-masing unit kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dan keberlangsungan tugas serta fungsi unit kerja

- c. Bagi unit kerja (Program Pascasarjana, Rumah Sakit, dan Klinik) yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/shift, maka Direktur Program Pascasarjana dan Rumah Sakit serta Kepala Klinik mengatur jadwal shift pegawai, agar pelayanan tetap berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
 - d. Pimpinan unit kerja memastikan pelayanan administrasi dan layanan akademik tetap berjalan secara efektif selama penerapan pola kerja tersebut.
3. Jika kondisi udara sudah sehat dan kabut asap berkurang, jadwal kembali seperti biasanya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Agustus 2026
Rektor,



Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si
NIP 196406091989032001

Tembusan:
Ketua SPI.